



Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) Di Kota Padangsidempuan

Dewi Sartika

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Graha Nusantara
dewisartika091978@gmail.com

Diterima: 16/01/2022

Revisi: 20/01/2022

Disetujui: 25/01/2022

ABSTRAK

Juvenile delinquency merupakan masalah yang banyak terjadi di berbagai wilayah kota di Indonesia bahkan sudah mulai menjadi suatu keresahan di daerah yang tergolong masih pedesaan. Fenomena tersebut dipengaruhi perkembangan kemajuan modernisasi dan canggihnya teknologi terkini. Kenakalan remaja tidak hanya mengganggu ketentraman dan ketertiban semata, tetapi juga akan membawa bahaya yang suatu saat dapat mengancam masa depan generasi suatu bangsa atau masyarakat karena remaja adalah generasi yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa kita. Dan tentunya menjadi agen-agen perubahan bangsa kearah yang lebih baik dan maju. Di Kota Padangsidempuan kenakalan remaja setiap tahunnya telah mencapai taraf yang menimbulkan keprihatinan serius. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, kondisi keluarga, kedua adalah kondisi lingkungan dan interaksi lingkungan, dan ketiga, yang menyebabkannya adalah tuntutan ekonomi yang selalu meningkat dan keempat pengaruh internet/alat komunikasi/media elektronik. Pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan satu gambaran cara dan upaya penanggulangan kenakalan remaja di kota Padangsidempuan agar tidak cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dan harapannya tentu tercapainya satu upaya preventif (pencegahan dini) dengan lebih mengenal remaja secara khusus dan secara umum.

Ini adalah artikel
akses terbuka
dibawah lisensi
CC BY-NC-SA 4.0



Kata Kunci : Kenakalan remaja, perlindungan anak, kriminalitas

PENDAHULUAN

Semakin merebak dan meluasnya *juvenile delinquency*, bukan saja terjadi didaerah yang berkembang pesat bahkan sudah menyentuh daerah-daerah pelosok. Apabila kita baca dan melihat pemberitaan di media massa baik media elektronik maupun surat kabar, hampr setiap hari ada berita terjadinya *juvenile delinquency*. Masalah *juvenile delinquency* merupakan tantangan yang rumit, yang mesti kita hadapi dan carikan solusinya secara tepat. Yang mana *juvenile delinquency* itu tidak datang begitu saja secara tiba-tiba tanpa adanya alasan dan beberapa

* Penulis Korespondensi : dewisartika091978 (Dewi Sartika)

Diterbitkan oleh : Yayasan Kajian Riset Dan Pengembangan Radisi

penyebab. Tentu saja ada hal yang menjadi alasan penyebab dan alasan pemicu sehingga terjadi peningkatan gejala yang cukup tinggi. Kenakalan remaja diartikan dengan suatu unsur kejahatan yang dilakukan oleh anak. Apabila kita berbicara kejahatan atau perilaku jahat, tentu ini merupakan bagian dari suatu pelanggaran hukum dan dapat diberikan sanksi berupa pidana /nestapa atau kesengsaraan bagi siapa yang melanggarnya. *Juvenile delinquency* bisa saja menimbulkan dampak negatif baik bagi anak itu sendiri, keluarga bahkan masyarakat dan bangsa pada umumnya. Sehingga hal ini menarik untuk diperbincangkan, dicari berbagai solusinya, dengan melibatkan semua unsur dan pihak terkait untuk mempermudah cara penanggulangannya.

Masalah *juvenile delinquency* atau kriminalitas anak, tentu akan mengganggu ketertiban/keamanan banyak orang, juga merupakan bahaya yang suatu saat dapat mengganggu/mengancam masa depan masyarakat bangsa/negara, dan bahkan dapat memusnahkan bangsa itu sendiri oleh karena mereka adalah “*a generation who will one day become our national leader*”. Generasi yang suatu saat akan memimpin bangsa. Kita harus mawas diri dan menyadari betul akan hal ini, untuk itu siapapun yang menjadi bagian dari bangsa ini harus benar-benar punya rasa peduli dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan masa depan generasi muda bangsa ini. Sebagaimana yang tercantum dalam (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak., 1997), bahwa anak tidak boleh melakukan perbuatan yang terlarang, baik dari segi hukumnya maupun peraturan lain yang tentunya mengganggu ketertiban/keamanan. Dalam artian, undang-undang ini melarang adanya anak yang berperilaku nakal yang melanggar tata tertib/tertib hukum (baik hukum agama, hukum adat, norma, dan lain-lain). Demikian halnya dalam (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Kenakalan anak/anak cacat sosial istilah ini tidak dikenal di dalam KUHP, namun istilah ini ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak., 1997). Istilah yang dikenal dan diatur dalam KUHP adalah tentang tindak pidana. Sebagaimana pendapat Romli bahwa *delinquency* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang anak yang mana tingkah laku yang diperbuatnya bertentangan dan dianggap melanggar aturan hukum baik dalam kelompok masyarakat tertentu (adat kebiasaan) maupun aturan perundang-undangan dalam sebuah negara, dan perbuatannya tergolong ke dalam tingkah laku tercela (Atmasasmita, 2004). Apabila kita melihat pendapat yang lain, menyatakan bahwa *delinquency* itu selalu identik dengan keganasan, serangan, pelanggaran dan kejahatan yang diperbuat oleh anak-anak yang masih muda yang berusia belum mencapai 22 tahun (Kartono, 2014).

Dari batasan diatas jelas terlihat bahwa *juvenile delinquency* adalah tindakan melawan dan melanggar hukum yang diperbuat/dilakukan anak/remaja. Berikut ini disajikan ulasan tentang kejahatan:

- a. Dalam konsep hukum/yuridis, yaitu segala bentuk tindakan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan dan pelakunya dikenai hukuman atau nestapa/sanksi pidana.
- b. Dalam konsep kriminal, yaitu segala bentuk tingkah laku yang menyalahi norma-norma hukum yang berlaku dalam tatanan masyarakat dan ada efek negatif yang muncul dari kelompok masyarakat tersebut.
- c. Dalam konsep psikologis/perilaku, yaitu tingkah laku yang tidak lazim/abnormal yang bersifat mengabaikan norma yang dilakukan si pelaku yang ada kaitannya dengan kejiwaan.

Dari uraian singkat diatas terlihat jelas bahwa kedudukan keluarga memegang peranan yang sangat mendasar dan mempunyai peranan yang besar/signifikan dalam memberikan pengawasan pendidik anak. Apabila keluarga mengabaikan peran/fungsinya maka anak akan terjerumus kepada tindakan kriminal/brutal. Remaja dalam tahap perkembangan kearah penemuan jati diri, kemandirian dan kematangan berpikir memerlukan sosok pembimbing yang baik yang dapat mengontrol dan mengarahkan tujuannya karena masih minimnya perjalanan hidup yang dijalannya. Keadaan keluarga ataupun rumah tangga yang memicu terjadinya kenakalan anak-anak dapat dilihat dari beberapa kondisi berikut :

- a. Adanya kemungkinan besar orang-orang yang sudah dewasa yang berada di dalam keluarga yang cenderung berperilaku jahat, kasar, perokok, suka minuman keras dan lain-lain.
- b. Mungkin saja salah satu orang tua, atau bahkan ayah dan ibu tidak ada lagi (bisa saja karena meninggal atau bercerai), sehingga anak merasa tidak punya tumpuan, tidak ada yang mengontrol.
- c. Tidak ada/kurangnya kasih sayang/perhatian/pengawasan ayah dan ibu. Bahkan orang tua tidak peduli.
- d. Ketidaknyamanan dalam keluarga, mungkin orang tua pilih kasih, sehingga merasa terasing, dan adanya pihak-pihak diluar keluarga inti yang bisa saja merusak suasana keharmonisan orang tua dan anak-anaknya.
- e. Perbedaan agama ataupun perbedaan adat istiadat, beda suku, panti-panti asuhan (Simanjuntak, 1997).

Melihat beberapa pengamatan dan observasi bahwa *juvenile delinquency* cenderung dilakukan oleh remaja yang pada dasarnya mengalami kegagalan dan kendala-kendala dalam menjalani proses-proses perkembangan moral dan situasi kejiwaannya, baik yang dialaminya pada masa-masa remaja maupun pada saat berada pada jenjang kanak-kanak. Jenjang kanak-kanak dan remaja pada dasarnya tidak berlangsung lama, tidak terasa waktu yang terluang untuk itu begitu singkat dan melaju dengan begitu cepat, dengan perkembangan badan/jasmani/fisik, psikis kejiwaannya dan tingkatan emosional yang begitu cepat dan drastis. Secara psikologis, *juvenile delinquency* merupakan gambaran dari situasi yang dialami anak yang bisa saja berwujud perlawanan-perlawanan (konflik-konflik) yang tidak dapat diatasi dan diselesaikan anak pada masa-masa remajanya. Kondisi ini cenderung dialami anak dengan berbagai trauma yang mungkin saja dalam masa lalunya pernah mengalami tindakan diperlakukan secara kasar dan kondisi yang tidak menyenangkan dari lingkungannya yang pada akhirnya bisa saja memicu stress anak. Dari beberapa data dan informasi yang kami peroleh bahwa perilaku-perilaku menyimpang dan kejahatan-kejahatan anak yang pernah dilakukan yang paling banyak adalah merokok, ngelem, minuman keras (mabuk), penganiayaan, pencurian (termasuk pencurian di dalam rumah sendiri), pemerasan, pengeroyokan, pengrusakan, judi, pencabulan, balap liar (geng motor) bahkan penyalahgunaan Narkotika.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan menerapkan beberapa cara penanggulangan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) di kota Padangsidimpuan dengan beberapa langkah antara lain 1) Sosialisasi dan pemaparan pengenalan awal beberapa faktor-faktor

penyebab kenakalan remaja; 2) Pemaparan umum berbagai tindak pidana kekerasan serta sanksi hukumnya. 3) Pemaparan tingkat kenakalan remaja di kota Padangsidempuan yang sudah pada tahap memprihatinkan; 4) Jenis kejahatan yang dilakukan remaja di kota Padangsidempuan dan kerugiannya untuk diri anak/keluarga/masyarakat/bangsa. 5) Cara penanggulangan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) di kota Padangsidempuan dilakukan berbasis menanamkan moral/akhlak (perkuat agama) & kepedulian sosial/kearifan adat budaya setempat (perkuat kekeluargaan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah tanggung jawab semua pihak baik keluarga, masyarakat dan pemerintah. Namun dalam kenyataannya di lapangan masyarakat dan pemerintah terkadang cenderung memilih prinsip pembiaran. Konsep budaya setempat seperti halnya di kota Padangsidempuan yang terkenal dengan adanya prinsip Dalihan Natolu (Mora, Kahanggi, Anak Boru) sudah mulai terkikis dalam memberikan perhatian terhadap tata krama pergaulan muda-mudi (*naposo nauli bulung*) yang diatur sesuai dengan etika tradisional. Tata krama pergaulan muda-mudi ini terutama yang berkaitan dengan tutur dan marga (*saanak saboru*) sesuai dengan konsep hubungan kekerabatan sudah mulai tidak tampak lagi tergilas oleh kemajuan zaman dan globalisasi yang sudah tidak peduli lagi dengan masyarakat lingkungan sekitar.

Dimasa-masa silam adat istiadat dan kekerabatan/hubungan kekeluargaan sangat dipentingkan dalam kehidupan orang Batak. perannya dalam membina moral, mental dan akhlak generasi muda dan membangun masyarakat yang peduli satu dengan yang lainnya yang sangat identik dengan mufakat dan gotong royong dalam semua sisi kehidupannya. Namun pada saat sekarang ini bisa dipastikan budaya-budaya yang seperti itu sudah mulai tidak dijumpai lagi dalam masyarakat. Termasuk peranan masyarakatnya dalam menyelesaikan masalah-masalah konflik dalam masyarakat yang sedikit banyaknya akan melibatkan generasi muda. Terkait masalah kenakalan remaja pada dasarnya tidak ada anak-anak yang terlahir nakal dan jahat namun lingkungan sekitar sebagai lingkungan yang tidak kondusif, tidak ada panutan yang positif dalam keluarganya (*broken home*) bagi anak-anak dan sebuah sistem sosial yang dijalani anak bisa saja menjadi jalan pintas baginya untuk bisa bertahan dalam lingkungan masyarakatnya dengan cara yang tidak disadari merusak dirinya dan orang lain di sekitarnya dengan melakukan kejahatan-kejahatan tertentu. Banyak hal yang menjadi pemicu dan penyebab terjadinya kejahatan antara lain :

- a. *Intelligentia*, merupakan satu tingkatan kecerdasan yang sangat berfungsi bagi seseorang untuk bisa memilah dan memilih arah mana yang paling baik dan paling tepat untuk dirinya dan merupakan kondisi kesanggupan seseorang untuk menimbang dan menentukan keputusan dan pilihan yang paling tepat. Anak-anak deliquent mempunyai intelegensia yang cenderung lemah dan lebih rendah cara berpikir positifnya. Untuk itu diperlukan kehadiran pendidikan yang baik bagi anak-anak dan remaja.
- b. Faktor keluarga, sebuah rumah tangga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang termasuk dalam lingkungan sosial yang paling berperan menanamkan moral, mendewasakan,

membesarkan dan mendidik anak yang sering disebut madrasyah pertama atau tempat pendidikan pertama kalinya.

- c. Faktor jenis kelamin, dilihat dari gender tentu bisa saja siapapun dapat berbuat jahat atau berkelakuan nakal.
- d. Faktor sekolah, setelah keluarga, tempat yang biasanya dicari oleh orang tua untuk mendidik anak adalah sekolah, sarana untuk menempah mental dan membentuk kejiwaannya. Untuk mengasah kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Dengan sendirinya tempat/sarana ini diharapkan turut punya rasa tanggung jawab akan perkembangan ilmu pengetahuan anak.
- e. Faktor pergaulan anak, harus disadari bahwa baik buruknya pergaulan anak (yang menjadi teman sebayanya) sangat berperan dalam membentuk moral dan akhlak.
- f. Faktor ekonomi memainkan peran yang tidak kalah penting bagi anak untuk mau berbuat kejahatan, merasa kekurangan uang menyebabkan anak akan mencuri, mulai dari memikirkan tambahan jajan dengan cara yang tidak baik, uang untuk beli pulsa/paket akses internet sering menjadi alasan remaja melakukan perbuatan melanggar hukum.
- g. Pengaruh media/jejaring sosial/modernisasi, dorongan untuk berbuat jahat sering disebabkan karena pengaruh tontonan dan berbagai aplikasi internet yang bisa dilihat dan dibaca anak remaja. Segala hal-hal yang tidak baik akan dapat mempengaruhi jiwa remaja tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum/kriminalitas. Demikian juga tontonan yang bergambar porno yang sangat mudah mereka akses melalui situs-situs internet akan memberikan rangsangan seks terhadap remaja dan akan mempengaruhi jiwanya.

Kenakalan remaja salah siapa ? orang tua kah ? salah si anak kah ? pertanyaan tersebut muncul karena masih banyak kalangan orang tua yang sering mengabaikan perannya sebagai penanggung jawab dalam keluarganya bagi anak-anak. Banyak orang tua yang merasa tanggung jawabnya sudah selesai apabila dia sudah menyediakan materi dan fasilitas serta sarana bagi si anak, dengan mengabaikan kebutuhan akan perhatian, kasih sayang dan sentuhan batinnya. Banyak orang tua yang hanya bisa menuntut anaknya agar begini dan begitu (dalam banyak hal) akan tetapi abai dalam memberikan contoh suri teladan bagi anak.

KESIMPULAN

Melalui kegiatan Pengabdian masyarakat ini diharapkan masyarakat mengetahui bahwa tingkat kenakalan remaja di kota Padangsidempuan menunjukkan bahwa kenakalan remaja sudah berada pada kondisi sangat memprihatinkan, untuk itu perlu penanganan dan antisipasi yang serius dari semua kalangan dan pihak-pihak yang terkait. Untuk mengantisipasi agar remaja tidak melakukan kenakalan hendaknya ada kerjasama yang sinergis antara orang tua, guru, masyarakat serta pemerintah karena remaja adalah generasi penerus bangsa. Bahwa remaja melakukan kejahatan itu harus kita hubungkan dengan hukum kausalitas yakni hubungan sebab akibat. Untuk itu hendaknya orang tua dan guru memberikan pengarahan, pembinaan, pengawasan serta pendidikan agama yang kuat kepada remaja dirumah maupun disekolah agar para remaja tidak termotivasi untuk melakukan hal yang melanggar hukum.

Kedepannya kegiatan pengabdian masyarakat ini agar lebih dirutinkan pelaksanaan dan materinya lebih diperluas lagi dengan berbagai pelatihan-pelatihan kepemudaan, pelatihan kepemimpinan bagi remaja, sosialisasi bahaya narkoba, kiat-kiat pemanfaatan media sosial,

sosialisasi bersosial media yang humanis bagi remaja dan lain sebagainya yang sifatnya berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang terkait memberikan andil dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Terima kasih juga kepada masyarakat yang kami wawancarai yang memberikan informasi terkait kenakalan remaja di kota Padangsidempuan dan keresahan-keresahan masyarakat akibat ketidak kondusifan lingkungannya. Kiranya kami sebagai penulis lebih kreatif lagi menyajikan berbagai PKm yang berkelanjutan untuk masa-masa berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2004). *Problem Kenakalan Anak dan Remaja*. Armico.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak., (1997).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012).
Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers.
Simanjuntak, B. (1997). *Pengantar kriminologi dan patologi sosial*. Tarsito.